

RETRIBUSI JASA UMUM – PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH - PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011

2016

PERATURAN BUPATI TANGERANG NO. 1, BD.2016/NO.1, KABUPATEN TANGERANG: 13 HLM.

PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK
- : - Bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 90 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sehingga besaran tarif retribusi yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dengan demikian perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - Dasar Hukum : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 40 Tahun 2004, UU NO. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Perda Kabupaten Tangerang No. 4 Tahun 2011, Perda Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2014.
 - Peraturan Bupati Tangerang ini mengubah tarif retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang meliputi;
 1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 4. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
 5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

- CATATAN
- : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 4 Januari 2016.